



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Arfan A Alias Appang Bin Amiruddin
2. Tempat lahir : Madatte
3. Umur/Tanggal lahir : 22/15 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Rusa, Kel.Madatte, Kec.Polewali, Kab.Polman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa Muh. Arfan A Alias Appang Bin Amiruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021

Terdakwa Muh. Arfan A Alias Appang Bin Amiruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021

Terdakwa Muh. Arfan A Alias Appang Bin Amiruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021

Terdakwa Muh. Arfan A Alias Appang Bin Amiruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 15 Agustus 2021.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Muh. Amin Sangga, SH., MH., Yusuf Daud, SH., MH., dan Muhammad Taufan, SH., kesemuanya Advokat

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Lembaga Bantuan Hukum Mitra Madani Sulawesi Barat (LBH Mitra Madani Sulbar) yang beralamat di Komplek BTN Taman Manding Raya, Blok A. Nomor 10, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pol tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pol tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARFAN. A Alias APPANG Bin AMIRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ARFAN. A Alias APPANG Bin AMIRUDDIN dengan Pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan saat ini Terdakwa masih kuliah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUH. ARFAN. A Alias APPANG Bin AMIRUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan **dengan sengaja melakukan penganiayaan** terhadap saksi Asdi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 pada malam hari Terdakwa sedang berada di Sekret BEM FAI di dalam Kampus Unasman dan pada saat itu Terdakwa mendapat informasi dari senior-senior Terdakwa dari Organisasi yang Terdakwa bergabung yaitu PMII, bahwa besok pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 Organisasi HMI akan melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan didalam Kampus Unasman yaitu dengan menggunakan Aula Auditorium Kampus Unasman dan kemudian pada malam hari tersebut Terdakwa melihat bendera HMI berdiri disekitar tempat acara tersebut dan mengelilingi bendera PMII, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa merasa emosi dan marah dan tidak terima, karena penjelasan dari senior-senior Terdakwa di Organisasi PMII yang ada di Kampus Unasman bahwa tidak ada sejarah kegiatan External diluar dari pada Organisasi NU (Nahdatul Ulama) dan Kampus Unasman sendiri tidak pernah memberikan izin kepada Organisasi HMI, dikarenakan pendiri Kampus Unasman adalah kyai-kyai dari NU (Nahdatul Ulama) yang berlatar belakang dari Organisasi PMII, kemudian pada saat itu Terdakwa bermalam/tidur di Sekret BEM FAI didalam Kampus Unasman tersebut.

Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 08.30 Wita, Terdakwa bangun dan Terdakwa masih tetap berada di Sekret BEM FAI didalam Kampus Unasman tersebut, kemudian sekira Jam 10.20 Wita Terdakwa melihat dan mendengar ada keramaian dan kerumunan dari Anggota-Anggota Organisasi HMI di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman, sehingga Anggota-Anggota Organisasi PMII yang berada di Kampus Unasman menghubungi Anggota-Anggota Organisasi PMII lainnya, setelah Anggota-Anggota Organisasi PMII telah terkumpul, kemudian Terdakwa selaku Anggota Organisasi PMII bersama Anggota-Anggota Organisasi PMII bergegas menuju ke Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman tempat Anggota-Anggota Organisasi HMI sedang berkumpul.

Bahwa kemudian terjadi pembicaraan antara Organisasi HMI dengan Organisasi PMII untuk menyelesaikan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 antara pihak Kampus Unasman dengan Organisasi HMI, bahwa Organisasi HMI dapat menggunakan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman dengan syarat tidak memasang umbul-umbul dan bendera HMI, namun pada saat itu tidak tercapai

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan, sehingga Terdakwa menjadi marah dan emosi kemudian pada saat itu Terdakwa langsung mencabut salah satu bendera HMI yang berdiri di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman dan diikuti oleh Anggota-Anggota PMII lainnya yaitu dengan merobek balaiho utama dan menghambur-hamburkan kursi yang telah diatur oleh Anggota Organisasi HMI sehingga terjadi bentrokan antara Anggota Organisasi HMI dengan Anggota Organisasi PMII di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman tersebut.

Bahwa kemudian, Terdakwa kembali merusak dan mencabut salah satu bendera HMI yang berdiri di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman dan pada saat itu saksi Asdi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman selaku salah satu Anggota HMI mencoba melarang dan menghalau Terdakwa dari arah depan Terdakwa yaitu berjarak sekira 1 (satu) meter dan dalam keadaan emosi dan marah Terdakwa langsung memukul saksi Asdi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa dengan posisi mengepal dan mengarahkannya ke saksi Asdi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman dan pada saat itu mengenai kepala / dahi sebelah kiri saksi Asdi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman sehingga saksi Asdi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman terjatuh dan pingsan, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan saksi Asdi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Asdi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman mengalami sakit dan memar pada bagian kepala / dahi sebelah kiri dan sempat tidak sadarkan diri / pingsan dan saksi Asdi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 15/VER/RSUD/II/2021 dari RSUD Polewali tanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. RASYID selaku Yang Membuat Visum Et Repertum dan Dokter IGD RSUD Polewali, pada Pukul 11.50 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap ASDI ASLAN, Tempat Tanggal Lahir : Limboro, 28 Maret 1993, Pekerjaan : Mahasiswa, Agama/Suku : Islam/Mandar, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Limboro Kel. Tonro Lima Kec. Matakali Kab. Polman.

HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

Kesadaran / Keadaan Umum : - Kesadaran Baik

Kepala, Muka/Wajah, Leher,

Mata, Mulut, Hidung dan : - Tampak Bengkak pada dahi sisi kiri ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm;

Telinga : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada, Pundak, Bahu & : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Punggung : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Perut, Pinggang dan Bokong : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
Anggota gerak Atas : - Tidak didapatkan kelainan;
Anggota Gerak Bawah
Anus Dan Genitalia

KESIMPULAN :

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MUH. ARFAN. A Alias APPANG Bin AMIRUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita bertempat di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman telah melakukan kekerasan terhadap saksi ;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yaitu memukul kepala / dahi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa dengan posisi mengepal sampai saksi terjatuh dan pingsan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami sakit dan memar pada bagian kepala / dahi sebelah kiri dan sempat tidak sadarkan diri / pingsan;
- Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan yaitu karena Terdakwa yang tergabung dalam organisasi PMII, merasa tidak senang terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi HMI didalam lingkungan Kampus Unasman dan saksi merupakan salah satu anggota HMI;
- Bahwa saat ini saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi Sufyan Alias Sufyan Bin Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MUH. ARFAN. A Alias APPANG Bin AMIRUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman telah melakukan kekerasan terhadap terhadap saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman;

- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman yaitu memukul kepala / dahi sebelah kiri saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa dengan posisi mengepal sampai saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman terjatuh dan pingsan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman mengalami sakit dan memar pada bagian kepala / dahi sebelah kiri dan sempat tidak sadarkan diri / pingsan;

- Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan yaitu karena Terdakwa yang tergabung dalam organisasi PMII, merasa tidak senang terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi HMI didalam lingkungan Kampus Unasman dan saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman merupakan salah satu anggota HMI;

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri peristiwa pemukulan tersebut;

- Bahwa saat ini saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi Muh Dinni Mario Alias Rio Bin Hayadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MUH. ARFAN. A Alias APPANG Bin AMIRUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita bertempat di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman telah melakukan kekerasan terhadap terhadap saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman;

- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman yaitu memukul kepala / dahi sebelah kiri saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa dengan posisi mengepal sampai saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman terjatuh dan pingsan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman mengalami sakit dan memar pada bagian kepala / dahi sebelah kiri dan sempat tidak sadarkan diri / pingsan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan yaitu karena Terdakwa yang tergabung dalam organisasi PMII, merasa tidak senang terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi HMI didalam lingkungan Kampus Unasman dan saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman merupakan salah satu anggota HMI;

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri peristiwa pemukulan tersebut;

- Bahwa saat ini saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

4. Saksi Muh Dinni Mario Alias Rio Bin Hayadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MUH. ARFAN. A Alias APPANG Bin AMIRUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita bertempat di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman telah melakukan kekerasan terhadap saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman;

- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman yaitu memukul kepala / dahi sebelah kiri saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa dengan posisi mengepal sampai saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman terjatuh dan pingsan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman mengalami sakit dan memar pada bagian kepala / dahi sebelah kiri dan sempat tidak sadarkan diri / pingsan;

- Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan yaitu karena Terdakwa yang tergabung dalam organisasi PMII, merasa tidak senang terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi HMI didalam lingkungan Kampus Unasman dan saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman merupakan salah satu anggota HMI;

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri peristiwa pemukulan tersebut;

- Bahwa saat ini saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **MUH. ARFAN. A Alias APPANG Bin AMIRUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita bertempat di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman telah melakukan kekerasan terhadap terhadap saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman yaitu memukul kepala / dahi sebelah kiri saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa dengan posisi mengepal sampai saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman terjatuh dan pingsan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman mengalami sakit dan memar pada bagian kepala / dahi sebelah kiri dan sempat tidak sadarkan diri / pingsan;
- Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan yaitu karena Terdakwa yang tergabung dalam organisasi PMII, merasa tidak senang terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi HMI didalam lingkungan Kampus Unasman dan saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman merupakan salah satu anggota HMI;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Muh Ilham dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita bertempat di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman saya melihat ada keributan yang terjadi antara mahasiswa yang tergabung dengan organisasi PMII dengan mahasiswa yang tergabung dengan organisasi HMI;
- Bahwa sewaktu peristiwa tersebut terjadi saya melihat Terdakwa di lokasi kejadian namun saya tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa dilokasi kejadian saya juga melihat korban terjatuh tetapi tidak melihat siapa yang menyebabkan korban sampai terjatuh;
- Bahwa Terdakwa dengan saya sama-sama tergabung dalam organisasi PMII;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang keributan terjadi yaitu mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PMII merasa tidak senang terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi HMI didalam lingkungan Kampus Unasman; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menambahkan bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

2. Saksi M. Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita bertempat di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman saya melihat ada keributan yang terjadi antara mahasiswa yang tergabung dengan organisasi PMII dengan mahasiswa yang tergabung dengan organisasi HMI;
- Bahwa sewaktu peristiwa tersebut terjadi saya melihat Terdakwa di lokasi kejadian namun saya tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa dilokasi kejadian saya juga melihat korban terjatuh tetapi tidak melihat siapa yang menyebabkan korban sampai terjatuh;
- Bahwa Terdakwa dengan saya sama-sama tergabung dalam organisasi PMII;
- Bahwa latar belakang keributan terjadi yaitu mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PMII merasa tidak senang terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi HMI didalam lingkungan Kampus Unasman; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menambahkan bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **MUH. ARFAN. A Alias APPANG Bin AMIRUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita bertempat di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman telah melakukan kekerasan terhadap terhadap saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman;
- Bahwa benar kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman yaitu memukul kepala / dahi sebelah kiri saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa dengan posisi mengepal sampai saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman terjatuh dan pingsan.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman mengalami sakit dan memar pada bagian kepala / dahi sebelah kiri dan sempat tidak sadarkan diri / pingsan;

- Bahwa benar latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan yaitu karena Terdakwa yang tergabung dalam organisasi PMII, merasa tidak senang terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi HMI didalam lingkungan Kampus Unasman dan saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman merupakan salah satu anggota HMI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa:**
2. **Unsur Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.I. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika dilihat secara gramatikal, maka istilah barangsiapa itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/ badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/ terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Muh Arfan Alias Appang Bin Amiruddin yang mana setelah melalui

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan kepersidangan sebagai para terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur barangsiapa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka:

Bahwa terhadap arti dari kesengajaan (*dolus*) tidak diatur dalam KUHP, namun terhadap arti dengan sengaja (*opzettelijk*), oleh banyak ahli telah memberikan pendapatnya yang pada intinya adalah bahwa didalam pembuktian adanya *opzettelijk* tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai apakah ada "*de will*" atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa dalam MvA (*Memorie van Antwoord*), yang dimaksud dengan *opzet* adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Oleh karenanya, dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) ditentukan bahwa "pidana pada umumnya dijatuhkan pada barang siapa melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui" (*willens en wetens*).

Bahwa yang dimaksud dengan *willens en wetens* adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Secara umum, para sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja (*opzet*), yaitu:

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet /oogmerk*);
- 2) Sengaja dengan keinsyafan pasti;
- 3) Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Bahwa terhadap arti menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka unsur ini berbentuk dan bersifat alternatif artinya dalam penerapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini tidak perlu seluruh unsur terpenuhi, tetapi cukup salah satu dari anasir/ elemen unsur tersebut terpenuhi maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **MUH. ARFAN. A Alias APPANG Bin AMIRUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira jam 11.20 Wita bertempat di Depan Aula Auditorium Kampus Unasman Kab. Polman telah melakukan kekerasan terhadap terhadap saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman;
- Bahwa benar kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman yaitu memukul kepala / dahi sebelah kiri saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa dengan posisi mengepal sampai saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman terjatuh dan pingsan.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Andi Aslan Alias Karambeu Bin Sulaeman mengalami sakit dan memar pada bagian kepala / dahi sebelah kiri dan sempat tidak sadarkan diri / pingsan;

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua ini dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka perbuatan terdakwa termasuk dalam kekerasan yang membuat luka, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa masih kuliah

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Arfan A Alias Appang Bin Amiruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penganiayaan"* sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Afif Faishal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Adrian Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)